



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Wali Kota telah menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa sehubungan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023, sehingga perlu dilakukan perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 27 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-
2023 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 27),
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 1999711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021-2023

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang							
1	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	PDRB per Kapita. $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	Administrasi Pemerintahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		83,84
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ dimana: Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan	Administrasi Pemerintahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		12.628

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN	
			Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012					
1	2	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama Sekolah /RLS	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RPJMD	10,61
			Harapan lama sekolah /HLS	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RPJMD	13,99
1	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup /AHH	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RPJMD	72,64

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	-				99,00
1	4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)	RPJMD	78,47
		Indeks Pembangunan Gender /IPG	$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l} \times 100$	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)	RPJMD	94,46
1	5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	Koperasi, UKM serta Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP)	RPJMD	34,37-34,58

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN	
1	6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Pangan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	RPJMD	95,15
1	7	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RPJMD	5,90-5,93
1	8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama		Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RPJMD	0
1	9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		78,41
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif								
2	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi		Administrasi Pemerintahan	Asisten Administrasi Umum	RPJMD	80,00

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN
2	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	RPJMD	WTP
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan							
3	1	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	RPJMD	56,82
3	2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca /GRK	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	RPJMD	7,72

No	Tujuan /Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Bidang Urusan	Penanggung jawab	Sumber Data	KETERANGAN	
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif								
4	1	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	RPJMD	83,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 1999711228 199803 1 002